



BUPATI SAMBAS

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI SAMBAS

NOMOR 68 Tahun 2007

TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang Ketertiban Administrasi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu menetapkan Kelembagaan Sekolah tersebut;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran negara tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-undang (Lembaran negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran negara nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sambas;
- Kedua : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Kedudukan, fungsi dan susunan organisasi serta tata kerja Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sambas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa :
- a. Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas bagi sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta ditanggung oleh Yayasan yang bersangkutan.
 - b. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 April 2007

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURIHANUDDIN, A. RASYID

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. H. MUETSIANDI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010091873

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Sambas

Nomor : 68 Tahun 2007

Tanggal : 4 April 2007

Tentang : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Di Kabupaten Sambas

NO	Propinsi	Nama Sekolah	Lokasi			Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMP Negeri 7 Teluk Keramat	Sange' Tebat	Teluk Kefamat	Sambas	Juli 2006
2	Kalimantan Barat	SMP Negeri 3 Galing	Sijang	Galing	Sambas	Juli 2006
3	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Paloh	Kalimantan	Paloh	Sambas	Juli 2006
4	Kalimantan Barat	SMP Negeri 6 Tebas	Serindang	Tebas	Sambas	Juli 2006
5	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Pemangkat	Jelutung	Pemangkat	Sambas	Juli 2006
6	Kalimantan Barat	SMP Negeri 5 Satu Atap Subah	Sepandak	Subah	Sambas	Juli 2006
7	Kalimantan Barat	SMP Negeri 2 Jawai Selatan	Matang Suri	Jawai Selatan	Sambas	Juli 2006
8	Kalimantan Barat	SMP Negeri 4 Selakau	Semelagi B	Selakau	Sambas	Juli 2006
9	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Sebawi	Matang Suri	Sebawi	Sambas	Juli 2006
10	Kalimantan Barat	SMK Negeri 2 Sambas	Kartasa	Sambas	Sambas	Juli 2006
11	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Tangaran	Simpang Empat	Tangaran	Sambas	Juli 2006
12	Kalimantan Barat	SMK Negeri 1 Jawai Selatan	Jelu Air	Jawai Selatan	Sambas	Juli 2006



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah,

Drs. H. TUFITRIANDI, MM
Pembina IK.1
NIP. 010091873

BUPATI SAMBAS,

TTD

BURHANUDDIN. A. RASYID